

MENELISIK MODUS TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI ATAU DILEKATI PITA CUKAI PALSU

Destiny Wulandari

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan

E-mail: dwulandari97@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[02-03-2023]

Revisi
[23-06-2023]

Tanggal terima
[27-06-2023]

ABSTRACT:

This study aims to reveal criminal mode of cigarettes sale without excise stamps or with fake excise stamps, to reveal the efforts made by Customs and Excise officers in dealing with these crimes, and to present recommendations to deal with similar crimes in the future. This research is a qualitative research with a case study approach by analyzing all district court verdicts in 2022 containing the dispute over the crime of selling cigarettes without excise stamps or with fake excise stamps. The results show that there are two types of criminal modes committed, namely the mode as intermediary traders who sell cigarettes without excise stamps which belong to other parties and the mode as cigarette manufacturers who sold cigarettes attached with fake excise stamps purchased from other parties. In dealing with these crimes, customs and excise officers perform intelligence functions, investigative functions, and enforcement functions. To deal with similar crimes in the future, customs and excise officers could educate the public about these crimes and intensify the supervision of these crimes.

Keywords: criminal mode, cigarettes sale, without excise stamps, fake excise stamps

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu, upaya yang dilakukan petugas Bea dan Cukai (BC) dalam menangani tindak pidana tersebut, dan menyajikan rekomendasi upaya penanganan tindak pidana serupa ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis seluruh putusan pengadilan negeri yang memuat pokok sengketa tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu yang diputus tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis modus tindak pidana yang dilakukan, yaitu modus sebagai pedagang perantara yang menjual rokok tanpa pita cukai milik pihak lain dan modus sebagai produsen rokok yang menjual rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu yang dibeli dari pihak lain. Dalam menindak tindak pidana tersebut, petugas BC melakukan fungsi intelijen, fungsi penyidikan, dan fungsi penindakan. Untuk penanganan tindak pidana serupa ke depannya, petugas BC dapat mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan tindak pidana tersebut dan melakukan intensifikasi pengawasan terhadap tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: modus tindak pidana, penjualan rokok, tanpa pita cukai, pita cukai palsu

1. PENDAHULUAN

Merokok merupakan bentuk konsumsi atas tembakau yang umum di seluruh dunia. Fakta membuktikan bahwa konsumsi tembakau membunuh lebih dari delapan juta orang tiap tahunnya, dengan tujuh juta di antaranya karena konsumsi tembakau secara langsung, sedangkan 1,2 juta di antaranya karena merupakan perokok pasif (WHO, 2022). Kematian tersebut juga berdampak terhadap perekonomian dalam bentuk penurunan produktivitas. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai lebih dari USD1,4 triliun per tahun yang setara dengan 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto tahunan dunia. Beban ekonomi yang ditimbulkan umumnya menimpa konsumen rokok dengan penghasilan dan pendidikan rendah (Marquez & Moreno-Dodson, 2017).

World Health Organization (WHO) menetapkan target pengurangan prevalensi merokok hingga tahun 2030 untuk mencegah setidaknya 200 juta kematian yang juga termasuk dalam *sustainable development goals*/SDGs. Pengenaan pungutan kemudian dijadikan sebagai alternatif paling efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau (Marquez & Moreno-Dodson, 2017). Indonesia merupakan salah satu negara

yang mengenakan pungutan terhadap hasil tembakau, termasuk di dalamnya rokok dalam bentuk cukai sebagai pungutan pemerintah pusat.

Dasar pengenaan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Cukai) bahwa yang termasuk ke dalam barang kena cukai meliputi etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Cukai yang dikenakan tersebut karena sifat atau karakteristik barang kena cukai (BKC) tersebut: 1) konsumsi atasnya perlu pengendalian; 2) peredaran atasnya perlu pengawasan; 3) pemakaian atasnya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau 4) pemakaian atasnya membebani pungutan negara (Pasal 2 UU Cukai). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Cukai jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa hasil tembakau dilakukan dengan melekatkan pita cukai.

Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya kasus pelanggaran terhadap pelunasan cukai dengan pita cukai

terhadap hasil tembakau berupa rokok. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp16,23 miliar dari 66 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 (Republika, 2020). Kemudian, potensi kerugian negara dari 43 kasus tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp5,9 miliar (Antarane.ws.com, 2021) dan mencapai Rp7,3 miliar dari tiga kasus pelanggaran rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus (Merdeka.com, 2021).

Mengingat kerugian yang cukup besar akibat pelanggaran terhadap pelunasan pita cukai tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk menemukan upaya agar pelanggaran terhadap pelunasan pita cukai terhadap hasil tembakau berupa rokok dapat berkurang. Penelitian mengenai pelanggaran pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan sudah pernah dilakukan oleh Trisnawaty (2021), Abidin et al. (2022), Panjaitan et al. (2022). Namun, penelitian tersebut hanya dilakukan terhadap satu buah putusan dan hanya menceritakan isi dari putusan pengadilan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap modus tindak pidana berupa penjualan rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu.

Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dalam menindak tindak pidana tersebut disertai dengan rekomendasi upaya penanganan tindak pidana tersebut ke depannya. Analisis dilakukan terhadap semua putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana tersebut yang diputus pada tahun 2022. Peneliti berharap penelitian ini: 1) dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait modus tindak pidana tersebut; 2) dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai sehingga dilarang untuk dilakukan; dan 3) dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi DJBC sebagai upaya penanganan tindak pidana tersebut ke depannya.

2. KAJIAN LITERATUR

Tindak Pidana

Tindak pidana mencakup tiga hal: 1) perbuatan tidak sesuai dengan rumusan delik (*tatbestandsmassigkeit*), yaitu bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan ketentuan larangannya dalam aturan hukum; 2) sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*) yang perbuatan yang dilarang yang tidak patut; dan 3) ketiadaan

alasan pembenar. Suatu perbuatan akan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi ketiga hal tersebut secara kumulatif (Syamsu, 2016). Tindak pidana di bidang yang cukai diatur dalam UU Cukai meliputi: 1) Pasal 50 (tanpa izin); 2) Pasal 52 (mengeluarkan barang tanpa izin); 3) Pasal 53 (buku, catatan, dan/atau dokumen palsu atau dipalsukan); 4) Pasal 54 (barang kena cukai ilegal) 5) Pasal 55 (pita cukai palsu); 6) Pasal 56 (penadahan barang kena cukai ilegal); 7) Pasal 57 (perusakan segel); 8) Pasal 58 (penjualan pita cukai kepada pihak yang tidak berhak); 9) Pasal 58A ayat (1) dan ayat (2) (akses ilegal) (Renggong, 2016).

Pita Cukai

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2020 tentang Pelekatan Pita Cukai mendefinisikan pita cukai sebagai dokumen sekuriti sebagai bukti pelunasan cukai dalam bentuk kertas dengan sifat atau unsur sekuriti serta dengan spesifikasi dan desain tertentu. Spesifikasi dan desain pita cukai tersebut berubah setiap tahunnya. Hal ini merupakan upaya pengawasan yang dilakukan DJBC untuk mencegah pemalsuan pita cukai (Bea Cukai Marunda, 2022). Ketentuan terakhir yang mengatur tentang desain dan

spesifikasi pita cukai adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2022 tentang Bentuk, Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023. Spesifikasi pita cukai tersebut sekurang-kurangnya berupa kertas sekuriti, cetakan sekuriti, dan hologram sekuriti (Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai).

Tindak Pidana Terkait Pelekatan Pita Cukai

Tindak pidana terkait pelekatan pita cukai diatur dalam UU Cukai dalam dua pasal sebagai berikut.

a. Pasal 54

Setiap orang yang menawarkan, menjual, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

b. Pasal 55

Setiap orang yang: 1) membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; 2) membeli, mempergunakan, menyimpan, menjual, menyerahkan, menawarkan,

mengimpor, atau menyediakan untuk dijual pita cukai yang palsu atau dipalsukan; atau 3) mempergunakan, menawarkan, menjual, menyerahkan, mengimpor, atau menyediakan untuk dijual pita cukai yang sudah dipakai dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun dan pidana denda paling sedikit sepuluh kali nilai cukai dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Putusan Hakim di Pengadilan

Putusan hakim dalam perkara pidana terdiri atas beberapa macam, yaitu: 1) bebas, yang berarti tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana; 2) lepas, yang berarti diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terbukti tetapi perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak dapat dihindari, dilakukan oleh orang gila, atau dilakukan oleh anak di bawah umur; dan 3) dipidana, yang berarti terbukti melakukan tindak pidana dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sumaryanto, 2019). Dari sisi sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki fungsi dalam menguji keabsahan suatu tindakan penyidikan, penuntutan, dan

pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana yang diputus bersalah. Dari sisi penjatuhan pidana, pengadilan memiliki tugas menimbang secara seimbang suatu tindak pidana (yang terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilindungi) dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana untuk dijadikan sebagai dasar menjatuhkan pidana (berkaitan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi akibat suatu tindak pidana) Syamsu (2016).

Upaya Pengawasan DJBC terhadap Tindak Pidana Cukai

Tata laksana pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010. Kewenangan pengawasan DJBC dilaksanakan oleh: 1) Unit Intelijen, Unit Penyidikan, dan Unit Penindakan sebagai fungsi pokok; 2) Unit Narkotika sebagai fungsi khusus; dan 3) Unit Sarana Operasi sebagai fungsi pendukung. Dalam fungsi pokok tersebut, Unit Intelijen berfungsi dalam pengumpulan, penilaian, dan analisis data dan informasi terkait indikator risiko pelanggaran; Unit Penindakan berfungsi menindak dan melakukan upaya fisik administratif berupa patroli, pemeriksaan, penghentian, penyegelan, penegahan, dan penindakan lainnya; dan Unit Penyidikan

berfungsi menangani perkara dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, dan sebagainya terkait penanganan perkara.

Penelitian Terdahulu

- a. Fahmi (2018) mengklaim bahwa kendala yang dihadapi penyidik BC dalam menindak penjualan rokok tanpa pita cukai ialah kurangnya koordinasi antara Penyidik DJBC dengan polisi setempat serta kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rokok yang harus dikonsumsi ialah yang dilekati pita cukai.
- b. Waliadin (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa hambatan yang dihadapi penyidik BC dalam menindak penjualan rokok tanpa pita cukai meliputi: 1) banyaknya jumlah pabrik yang memproduksi BKC dan luasnya daerah pengawasan; 2) pabrik tersebut mengontrak dalam jangka waktu 1–3 tahun karena tidak memiliki pabrik sendiri; 3) alamat pabrik fiktif; dan 4) koordinasi dengan pihak kepolisian yang kurang.
- c. Rahmawati & Tarmizi (2021) berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa faktor penyebab penjualan rokok tanpa pita cukai: 1) pemenuhan kebutuhan keluarga; 2) keuntungan besar yang diperoleh dari penjualan rokok tanpa pita cukai; 3) adanya permintaan rokok tanpa pita cukai dari masyarakat; 4) rasa gengsi masyarakat; 5) penerapan sanksi pidana yang rendah; dan 6) pengawasan yang lemah. Selain itu, kesimpulan lain menyatakan bahwa kendala yang dihadapi petugas BC dalam menindak penjualan rokok tanpa pita cukai: 1) resistensi masyarakat yang tinggi terhadap operasi pasar petugas BC; 2) kepekaan masyarakat yang rendah; dan 3) jumlah penyidik yang terbatas.
- d. Abidin et al. (2022) melakukan studi kasus terkait pelanggaran ketentuan Pasal 54 UU Cukai terhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor 492 / Pid.Sus / 2021 / PN.Tjk, Trisnawaty (2021) terhadap Putusan PN Nomor 82 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kdr, dan Panjaitan et al. (2022) terhadap Putusan PN Nomor 18 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn dengan menceritakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan dihukum sesuai dengan hasil putusan PN tersebut.
- e. Mauzal & Effendi (2022) berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa faktor penyebab penjualan rokok tanpa pita cukai di Aceh: 1)

pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang kurang optimal; 2) edukasi kepada masyarakat yang kurang mengenai dampak peredaran rokok tanpa pita cukai; 3) kurangnya personil KPPBC untuk melakukan pengawasan; 4) pengetahuan hukum regulasi masyarakat yang kurang; 5) peluang pendapatan yang tinggi yang akan diterima pelaku penyelundupan; dan 6) lemahnya penerapan sanksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Anggito & Setiawan (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan latar belakang yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif dapat menggambarkan secara naratif suatu kegiatan dan dampak dari kegiatan (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini menafsirkan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan dilekati pita cukai palsu dari sumber data dan menggambarkannya secara naratif dalam hasil penelitian. Dalam melakukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan

pendekatan studi kasus yang didefinisikan oleh Robert K. Yin dalam Sari Wahyuni (2012) dalam Kusumaningrum & Kurniawati (2016) sebagai penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan yang nyata. Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini ialah tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan dilekati pita cukai palsu yang sudah terjadi dan telah direkam dalam bentuk putusan pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah dikumpulkan orang lain Rosini (2023). Data tersebut berupa putusan pengadilan negeri yang memuat pokok sengketa tentang tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan dilekati pita cukai palsu. Putusan tersebut peneliti peroleh dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, yang terdapat enam buah putusan terkait.

Data putusan tersebut kemudian peneliti jadikan sebagai data penelitian yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknis pengumpulan data dengan memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis pada

subjek atau tempat subjek melakukan kegiatan sehari-harinya (Mardawani, 2020). Dari seluruh putusan pengadilan negeri tersebut, peneliti mengintisarkan fenomena tindak pidana yang terjadi ke dalam bentukodus yang dilakukan. Modus yang diintisarkan tersebut berupa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan pelanggaran. Kemudian, peneliti akan melakukan kategorisasi terhadap modus yang telah teridentifikasi dengan mencari persamaan dari setiap modus yang ada. Penjelasan tersebut juga disertai dengan upaya yang dilakukan petugas BC untuk menangani

modus tersebut. Terakhir, peneliti akan memberikan rekomendasi untuk DJBC dalam menangani modus serupa ke depannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Putusan Pengadilan

Tabel 1 menampilkan data putusan pengadilan negeri dengan pokok sengketa tindak pidana berupa penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati dengan pita cukai palsu yang telah peneliti kumpulkan dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Tabel 2 Matriks Sengketa Pidana Penjualan Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu

No	No. Putusan	Rokok yang Dijual	Modus	Tindakan Petugas BC	Kerugian Negara atas Cukai	Hukuman
1	430/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 8 Agustus 2022	Tanpa dilekati pita cukai	1. Pemilik rokok tanpa pita cukai meminta terdakwa untuk mencarikan pasar 2. Terdakwa membantu penjualan (pengambilan, pengantaran, dan penimbunan barang)	Melakukan pengecekan di dalam rumah tempat penimbunan rokok tanpa cukai	Rp 343,203,840	2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp537.600.000
2	76/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 18 Juli 2022	Tanpa dilekati pita cukai	1. Terdakwa menerima pesanan dari pembeli 2. Terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai ke pemilik rokok tanpa pita cukai	1. Menerima informasi tentang sarana pengangkut yang diduga mengangkut BKC ilegal 2. Melakukan penyisiran di jalan	Rp 92,870,784	2 tahun penjara dan denda Rp145.920.000

No	No. Putusan	Rokok yang Dijual	Modus	Tindakan Petugas BC	Kerugian Negara atas Cukai	Hukuman
			3. Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai ke pelanggan (tanpa NPPBKC)	3. Menghentikan dan melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut tersebut		
3	28/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 Mei 2022	Dilekati pita cukai palsu	1. Terdakwa membeli pita cukai palsu dari pihak lain 2. Terdakwa menjual rokok dengan dilekati pita cukai palsu	1. Menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana cukai di pabrik rokok dan gudang 2. Melakukan pengamatan keluar masuk kendaraan di pabrik 3. Melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut 4. Melakukan pemeriksaan lanjutan di gudang	Rp 3,210,778,200	2 tahun penjara dan denda Rp6.422.000.000
4	48/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 26 April 2022	Tanpa dilekati pita cukai	1. Terdakwa ditawarkan untuk menjual rokok tanpa pita cukai 2. Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai ke warung-warung	Melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang sedang dibongkar	Rp 54,600,000	2 tahun 6 bulan penjara dan denda 2 kali nilai cukai sebesar Rp756.000.000

No	No. Putusan	Rokok yang Dijual	Modus	Tindakan Petugas BC	Kerugian Negara atas Cukai	Hukuman
5	32/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 12 April 2022	Tanpa dilekati pita cukai	1. Terdakwa menerima pesanan dari pembeli 2. Terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai ke pemilik rokok tanpa pita cukai 3. Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai ke pelanggan	1. Memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman rokok ilegal oleh sebuah sarana pengangkut 2. Menghentikan sarana pengangkut tersebut dan melakukan pemeriksaan 3. Melakukan pemeriksaan lanjutan ke bangunan tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai	Rp 113,950,008	1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp179.040.000
6	23/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 10 Maret 2022	Tanpa dilekati pita cukai	1. Terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai dari pihak lain 2. Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai	Melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang sedang dibongkar	Rp 476,460,000	2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1.215.167.880

Sumber: Diolah peneliti

Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu

Semua perbuatan yang disengketakan dalam putusan pengadilan di atas termasuk ke dalam tindak pidana di bidang cukai karena melanggar ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan/atau Pasal 56 UU Cukai (Renggong, 2016). Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rumusan delik

(terdapat ketentuan larangannya), bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan yang membenarkannya (Syamsu, 2016). Transaksi penjualan rokok dalam putusan pengadilan tersebut tidak mengindahkan ketentuan mengenai pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai sebagaimana diatur dalam PMK No. 52/PMK.04/2020, PER-15/BC/2020, PER-14/BC/2021, dan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dalam putusan pengadilan tersebut, perbuatan tersebut dipidana (Sumaryanto, 2019; Syamsu, 2016).

Dari modus tindak pidana yang telah diidentifikasi pada Tabel 1, peneliti menemukan pola yang menunjukkan bahwa modus yang dilakukan tergantung para peran yang dijalankan oleh pelaku. Maka dari itu, peneliti kemudian melakukan kategorisasi modus tindak pidana yang dilakukan berdasarkan peran terpidana dalam modus tersebut. Dalam hal ini, peneliti menemukan dua jenis modus yang dilakukan, yaitu modus ketika pelaku berperan sebagai pedagang perantara yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang merupakan milik pihak lain dan ketika pelaku berperan sebagai produsen rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu.

a. Terpidana berperan sebagai pedagang perantara yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai milik pihak lain

Modus ini ditemukan di Putusan Pengadilan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bjm, 76/Pid.Sus/2022/PN Jpa, 48/Pid.Sus/2022/PN Kot, 32/Pid.Sus/2022/PN Jpa, dan 23/Pid.Sus/2022/PN Kot. Dalam modus ini, terpidana bukan

merupakan produsen rokok, melainkan menjadi pedagang perantara yang menjualkan rokok tanpa pita cukai dari produsen rokok tanpa pita cukai kepada pihak lain. Dari uraian pokok sengketa dalam putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada pasar yang mau menerima rokok tanpa pita cukai. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan: 1) Pasal 54 UU Cukai karena termasuk ke dalam tindakan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai; dan 2) Pasal 56 UU Cukai karena termasuk ke dalam tindakan menyimpan, menimbun, memiliki, memperoleh, menjual, atau memberikan BKC yang diketahuinya berasal dari tindak pidana.

b. Terpidana berperan sebagai produsen rokok yang kemudian dilekati pita cukai palsu

Modus ini ditemukan di Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bdw, yaitu terpidana yang merupakan produsen rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) menjual rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada pihak lain. Pita

cukai palsu tersebut dibeli dari pihak lain yang memproduksi pita cukai palsu. Dari uraian pokok sengketa dalam putusan pengadilan tersebut, tidak terdapat penjelasan bahwa pembeli rokok yang dilekati pita cukai palsu mengetahui bahwa rokok tersebut dilekati pita cukai palsu. Terpidana menyembunyikan modusnya dari pegawai bagian produksi perusahaannya. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 55 UU Cukai karena termasuk ke dalam tindakan membeli pita cukai yang palsu; dan 2) Pasal 56 UU Cukai karena termasuk ke dalam tindakan memiliki, memperoleh, menjual, atau memberikan BKC yang diketahuinya berasal dari tindak pidana.

Upaya Pengawasan dan Penindakan Petugas Bea dan Cukai (BC) dan Tantangan yang Dihadapi

Dari semua putusan pengadilan tersebut, dalam menindak tindak pidana tersebut, petugas BC melakukan fungsi pokok pengawasan yang meliputi intelijen, penyidikan, dan penindakan. Upaya tersebut berawal dari informasi yang diterima Unit Intelijen BC mengenai adanya dugaan tindak pidana dari masyarakat yang kemudian langsung

ditindaklanjuti dengan upaya penindakan berupa patroli, penghentian, dan pemeriksaan ke lokasi, baik di jalan tempat sarana pengangkutan lewat, dan di gedung atau gudang tempat penyimpanan rokok ilegal. Dibarengi dengan upaya penyidikan, penyidik BC melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menyita semua barang-barang bukti. Upaya yang dilakukan petugas BC tersebut ialah upaya yang sebagaimana diatur dalam P-53/BC/2010 dan peraturan lain yang terkait.

Namun, dalam melakukan upaya tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi DJBC sebagaimana disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi (2018), Waliadin (2019), Rahmawati & Tarmizi (2021), dan Mauzal & Effendi (2022). Terdapat tiga tantangan yang dihadapi petugas BC dalam menindak tindak pidana tersebut, yaitu: 1) keinginan masyarakat yang terlibat dalam pelanggaran untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan rokok ilegal; 2) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan pidana; dan 3) intensitas pengawasan dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera. Masyarakat yang ditawarkan untuk menjual rokok tanpa dilekati pita cukai mau turut serta dalam

menjual rokok tersebut demi meraup keuntungan yang besar dari penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut. Selain itu, terdapat pihak yang dengan sengaja memproduksi pita cukai palsu yang berarti sudah diniatkan dari awal untuk melakukan tindakan ilegal. Di samping itu, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan pidana dan kurangnya rasa jera yang dirasakan dari pelanggaran yang dilakukan turut mendorong terjadinya pelanggaran tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap semua putusan pengadilan dengan pokok sengketa penjualan rokok yang tanpa dilekati dengan pita cukai atau yang dilekati dengan pita cukai palsu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Terdapat dua jenis modus tindak pidana yang dilakukan, yaitu modus sebagai pedagang perantara yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai milik pihak lain dan modus sebagai produsen rokok yang menjual rokok dengan dilekati pita cukai palsu yang dibeli dari pihak lain.
- b. Dalam menindak tindak pidana tersebut, petugas BC melakukan fungsi pokok pengawasan yang meliputi

fungsi intelijen (sumber informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana), fungsi penyidikan, dan fungsi penindakan (berupa patroli, pemeriksaan, penghentian, dan sebagainya).

Agar dapat menekan pelanggaran yang terjadi terhadap pelunasan cukai dari penjualan hasil tembakau berupa rokok, peneliti merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan DJBC sebagai berikut.

- a. Mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu

Edukasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung dengan mendatangi permukiman warga, sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi, komunitas masyarakat, perkantoran, dan sebagainya maupun melalui media sosial melalui pembuatan konten kreatif yang edukatif di Instagram, Youtube, atau TikTok yang sedang marak penggunaannya di era sekarang.

- b. Melakukan intensifikasi pengawasan terhadap tindak pidana tersebut

Upaya intensifikasi pengawasan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemasifan tindakan intelijen,

penyidikan dan penindakan yang selama ini telah dilakukan. Lokasi pelaksanaan tindakan dapat diperluas dari informasi yang diperoleh dari tindakan intelijen. Pemerataan upaya di seluruh wilayah kerja DJBC juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan studi kasus atas kasus penindakan yang terjadi dari setiap unit kerja DJBC agar setiap unit kerja memperoleh informasi yang setara mengenai modus tindak pidana yang dilakukan dan dapat mengupayakan tindakan pengawasan yang sama rata di seluruh wilayah nusantara.

Terlepas dari semua itu, penelitian ini hanya dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri yang diputus pada tahun 2022 yang hanya berjumlah enam buah putusan. Penelitian lebih lanjut terhadap jumlah putusan yang lebih banyak diperlukan untuk memperkaya pembahasan mengenai modus tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Hakim, L., & Ainita, O. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Ditempel Pita Cukai untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 1–94.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antaranews.com. (2021). 43 kasus pelanggaran pita cukai rokok di Kudus terungkap. *Antara Jateng*.
- Bea Cukai Marunda. (2022). *Kenalan Yuk dengan Pita Cukai 2022*. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. <https://bcmarunda.beacukai.go.id/infografis/kenalan-yuk-dengan-pita-cukai-2022/>
- Fahmi, N. (2018). Pelaksanaan Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rokok Tanpa Pita Cukai. *Article Wisuda Ke-70 Oktober 2018*, 9(2).
- Kusumaningrum, D. N., & Kurniawati, D. E. (2016). *Intermestik sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional: Pengantar dan Contoh Penelitian*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif*. Sleman: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id>

- =nn0GEAAQBAJ&pg=PA59&dq=teknik+pengumpulan+data+dokumentasi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwioI0jI0ab_AhXui2MGHTFGBgs4ChDoAXoECAwQAg#v=onepage&q=teknik%20pengumpulan%20data%20dokumentasi&f=false
- Marquez, P. V., & Moreno-Dodson, B. (2017). *Tobacco Tax Reform: At The Crossroads of Health and Development, A Multisectoral Perspective*.
- Mauzal, I., & Effendi, B. (2022). Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(4), 347–354.
- Merdeka.com. (2021). *Kejaksaan Negeri Kudus Tangani 3 Kasus Pelanggaran Rokok Ilegal*.
- Panjaitan, C. J., Purba, N., & Sahlevi, M. A. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah*, 21(2).
- Rahmawati, C. N., & Tarmizi. (2021). Tindak Pidana Penjualan Rokok tanpa Pelekatan Pita Cukai (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 343–351.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Republika. (2020). *Bea Cukai Kudus Ungkap 66 Kasus Pelanggaran Pita Cukai*.
- Rosini, I. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi: Kuantitatif dan Kualitatif*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- https://books.google.co.id/books?id=wnG3EAAQBAJ&pg=PA78&dq=jenis+data+sekunder+dalam+metode+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiE9dv11qb_AhWvTmwGHX_CDkI4ChDoAXoECAIQAg#v=onepage&q=jenis%20data%20sekunder%20dalam%20metode%20penelitian&f=false
- Sumaryanto, A. D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Trisnawaty, O. E. (2021). Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr). *Uniska Law Review*, 2(2).
- Waliadin. (2019). Wewenang dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. *Jurnal Thengkyang*, 2(1).
- WHO. (2022). *Tobacco*. World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>